



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2011/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan:

PEMOHON I umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta (berdagang),

pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 25

Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige Register

Nomor 1/Pdt.P/2011/PA.Blg. mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-

alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara agama Islam pada

tanggal 21 Maret 1976 di hadapan KUA Kecamatan KECAMATAN Kota Madya

Palembang, Sumatera Selatan dengan berwalikan Wali Nasab yaitu ayah

kandung Pemohon II sendiri yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II

dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 25.000,- tunai dan disaksikan oleh

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2011/PA.Blg.



tiga orang saksi yaitu 1. SAKSI NIKAH I 2. SAKSI NIKAH II, 3. SAKSI NIKAH III dan telah dicatat di KUA Kecamatan KECAMATAN Kotamadya

Palembang ;

2. Bahwa pada tahun 1992 surat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hilang disebabkan terjadinya kerusuhan di PT tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya, dan Pemohon I sudah minta duplikatnya ke KUA Kecamatan tempat pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu, namun dinyatakan data-datanya dinyatakan sudah hilang;
3. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian, dan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut: 1. ANAK KANDUNG I (Pr /30 th), 2. ANAK KANDUNG II (Lk./29 th), 3. ANAK KANDUNG III (lk/25 th), 4. ANAK KANDUNG IV (Pr/24 th), 5. ANAK KANDUNG V (Pr/22 th), 6. ANAK KANDUNG VI (Pr/20 th);
4. Bahwa penetapan pengesahan nikah tersebut akan dipergunakan untuk melengkapi keperluan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II;
Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Balige berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan pengesahan nikah ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan istri Pemohon I (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1976 di Kotamadya Palembang;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Sebelum tanggal dan hari sidang ditetapkan, Majelis Hakim telah mengumumkan prihal permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II melalui RADIO Balige.

Untuk pemeriksaan perkara ini atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon memberi penjelasan tambahan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di KOTAMADYA PALEMBANG dan merubah kata "NAMA KECAMATAN" yang tertera pada poin 1 posita dan poin 2 petitum permohonan Pemohon menjadi "PERUBAHAN NAMA KECAMATAN", sedangkan terhadap posita dan petitum lainnya, secara tegas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonan yang diajukan.

Untuk membuktikan dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor - tanggal 13 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa DESA, Kabupaten Toba Samosir (P.1).

Selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;
1. SAKSI I, setelah berjanji menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1988.
- Bahwa, pada tahun 1988 saksi sering mengunjungi kompleks PT, pada saat itu saksi mulai mengenal Pemohon I sebagai Karyawan PT, antara saksi dan para Pemohon sering saling kunjung-mengunjungi.

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang hingga sekarang telah mempunyai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, namun sejak awal saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tetap hidup satu rumah hingga sekarang ini, tanpa pernah ada pihak yang merasa keberatan atas kebersamaan keduanya.
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I pernah berusaha mengurus duplikat Akta Nikah ke Kecamatan KECAMATAN disebabkan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II hilang dalam kerusuhan PT.
- Bahwa, saksi pernah mempertanyakan tentang hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada keluarga Pemohon II yang datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, yang bersangkutan membenarkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk memenuhi syarat- syarat bagi kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan

keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut.

2. SAKSI II, setelah berjanji menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu ketika Pemohon I masih berkerja di PT, dan dalam 6 (enam) tahun terakhir saksi berjiran dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Desa DESA.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, namun sejak saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II,

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2011/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya tinggal satu rumah hingga sekarang ini dan mempunyai 6 (enam) orang anak.

- Bahwa, sekitar 6 (enam) tahun yang lalu keluarga pihak Pemohon I dan pihak Pemohon II berkumpul di rumah Pemohon I dan Pemohon II ketika keduanya mengadakan acara pesta.

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I pernah berusaha mengurus duplikat Akta Nikah ke Kecamatan KECAMATAN disebabkan Akta Nikah Pemohon I

dengan Pemohon II hilang dalam kerusuhan PT.

- Bahwa, hingga sekarang ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang meragukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan

keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut.

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya, lalu

mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada alasan dan permohonan yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang. merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengumumkan prihal permohonan

Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sesuai maksud huruf f

angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman

Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 yang diterbitkan

Mahkamah Agung RI Tahun 2010. Oleh karena itu proses perkara a quo telah patut untuk dilanjutkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan, dinilai telah dilakukan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa perubahan huruf yang tertera pada posita dan petitum permohonan yang dilakukan para Pemohon dinilai tidak merubah substansi permohonan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 127 Rv., perubahan a quo dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II guna memenuhi persyaratan perkuliahan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan bahwa Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN telah hilang dan arsip pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (b) dan huruf (e), Pengadilan berwenang mengadili permohonan Isbat Nikah bagi pihak yang kehilangan Akta Nikah dan juga bagi orang-orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan dan dikaitkan dengan maksud huruf f angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 yang mengharuskan adanya kepentingan konkrit incasu memenuhi persyaratan perkuliahan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, maka secara formil permohonan para Pemohon dapat dibenarkan;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan Pemohon I dan p II,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, karena asli surat dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang dan fotocopy yang diajukan telah bermeterai cukup dan telah diteliti kesesuaiannya dengan aslinya oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang menunjukkan kependudukan Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balige.

2. Bukti Saksi:

- Bahwa saksi SAKSI I yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.). Meskipun saksi hanya mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II melalui keluarga Pemohon II (kesaksian de-audit), namun pengetahuan saksi selaku teman Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1988 dan berjiran hingga sekarang ini tanpa pernah ada pihak yang merasa keberatan atas kebersamaan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi SAKSI II yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi (vide Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.). Meski saksi hanya mengetahui ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melalui keluarga Pemohon I dan Pemohon II pada saat berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II (kesaksian de-audit), namun pengetahuan saksi tentang keberadaan dan kehidupan Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal dalam satu rumah sejak saksi mengenal keduanya tanpa pernah ada pihak yang merasa keberatan, terlebih keluarga kedua belah pihak berkunjung ke kediaman Pemohon I dan Pemohon II dalam suasana harmonis.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang disampaikan berdasarkan jalan pengetahuan masing-masing, dinilai tidak bertentangan dengan hukum dan/atau alasan permohonan Pemohon, terlebih secara tegas Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui kebenarannya, sehingga memenuhi syarat materil pembuktian (vide pasal 308 ayat 1 RBg.) dan dapat diajdikan sebagai bukti yang mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah fikih yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 yang menyatakan:

بإلّا ابل ا ل ح

Artinya: Diterima pengakuan nikah (yang disampaikan) seorang perempuan yang baligh (dewasa).

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan ;

و للـ بـ ح الـ دـ قـاـ و و لـ و و هـ يـ لـ و

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan karena adanya wali dan saksi yang adil .

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon I telah menyebutkan secara jelas dan tegas tentang wali dan saksi- saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang bukti- bukti di atas,

Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pengadan Agama Balige berwenang mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syarai'at Islam dan hingga sekarang ini belum pernah terjadi perceraian.
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan dan/atau kebersamaan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti- bukti yang diajukan, Majelis Hakim berkeyakinan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2011/PA.Blg.



bahwa benar telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara sah menurut syari'at Islam pada tanggal 21 Maret 1976 Kotamadya (sekarang disebut Kota) Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hilang dalam kerusuhan PT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum, karena itu dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat Pasal 127 Rv., Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, Pasal 7 ayat (3) huruf b dan (e) Kompilasi Hukum Islam, doktrin Hukum Islam dalam kitab Tuhfah Juz IV halaman 132, Kitab I'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1976 di

Kotamadya Palembang;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan

Agama Balige pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 Miladiyah, bertepatan dengan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriah oleh Drs. Al Azhary, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Shalahuddin Hamdayani, SH.,MA dan Lanka Asmar, S.HI sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zuhaira, SH sebagai Panitera yang mencatat jalan persidangan perkara ini, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Drs. AL AZHARY, SH, MH

Hakim Anggota Majelis
Majelis,

dto

M. SHALAHUDDIN HAMDAYANI, SH, MA

Hakim Anggota

dto

LANKA ASMAR, S.HI

Panitera

dto

Dra. ZUHAIIRA, SH

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2011/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Pengumuman Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Rp. 140.000,-
5. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)